



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DATA PRIBADINYA  
DISEBARKAN DAN DISALAHGUNAKAN OLEH PEMBERI PINJAMAN ONLINE  
ILEGAL**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh

**Bawon Wahyudi**

**21801021185**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG DATA PRIBADINYA DISEBARKAN DAN DISALAHGUNAKAN OLEH PEMBERI PINJAMAN ONLINE

#### ILEGAL

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebar dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal? 2. Bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut kitab undang – undang hukum pidana dan undang – undang informasi dan transaksi elektronik?.

Metode yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Yuridis – Normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam buku literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang penerapan *Fintech* sebagai dasar hukum dalam perjanjian pinjaman *Online* . Perlindungan hukum nasabah pinjaman online diatur didalam pasal 26 huruf (a) dan pasal 27 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan itu diberikan untuk kreditur dalam melindungi hak – hak kesusilaannya. Perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang



Perbankan, pengguna data pribadi harus mempunyai izin dari pemilik data pribadi tersebut. Sedangkan, sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal diatur didalam RUU Perlindungan Data Pribadi dengan sanksi pidana maupun sanksi perdata (Ganti rugi), secara yuridiksi pengaturan penyalahgunaan data dan penyebaran data pribadi belum diatur didalam kitab undang – undang hukum pidana tetapi diatur didalam pasal 48 UU ITE dan masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang termuat dalam pasal 263, 310, 362, 374, 378 KUHP dan Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Pinjaman Online, Pinjaman Online Ilegal



## SUMMARY

### *LEGAL PROTECTION FOR COSTUMER PERSONAL DATA SPREAD AND ABUSED BY ILLEGAL ONLINE LOANS*

In this thesis, the author raises the problem with the formulation of the problem as follows; 1. How is legal protection for customers whose personal data is distributed and misused by illegal online lenders? 2. How are criminal sanctions for illegal online lenders who spread and misuse customer's personal data according to the criminal law and the electronic information and transaction law?.

The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach, a copcetual approach and a case approach. The legal material used are primary data that product of law, secundary legal material in the form of various kinds of literacy books and tertiary legal material in the form of dictionaries.

The result of the research Legal protection for customers is regulated in the Financial Services Authority (POJK) Regulation Number 77 of 2016 and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 of 2017 concerning the application of Fintech as the legal basis for online loan agreements. Legal protection for online loan customers is regulated in article 26 letter (a) and article 27 of Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions, this provision is given to creditors in protecting their moral rights. Protection of personal data has been regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Banking, the use of personal data must have permission from the owner of the personal data. Meanwhile, criminal sanctions for illegal online lenders are regulated in the Personal Data Protection Bill with criminal sanctions as well as civil sanctions (compensation). Jurisdictionally, the regulation of misuse of data and dissemination of personal data has not been regulated in the criminal code but is regulated in Article 48 of the ITE Law and is included in the qualifications for criminal acts as contained in Articles 263, 310, 362, 374, 378 of the Criminal Code and Article 47 POJK Number 77/POJK.01/2016.

**Keywords:** Legal protection, Online loans, Ilegal online loan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin cepat dengan perkembangan teknologi yang sangat dibidang cepat, banyak transaksi dilakukan secara elektronik baik dalam hal keuangan dan lain-lain. Dengan perkembangan yang semakin cepat perlu adanya suatu pengaturan mengenai transaksi elektronik dalam hal keuangan, sering terjadinya suatu masalah yang terjadi di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara hukum. Banyak suatu kejadian di masyarakat mengenai Pinjaman *Online* (Pinjol) yang menjerat masyarakat, dari sekian banyaknya kasus mengenai pinjam ilegal salah satunya terjadi dikalangan masyarakat malang.

Di era pandemi covid-19 kasus mengenai pinjaman online ilegal semakin hari semakin meningkat dikarenakan perekonomian menurun, sehingga banyak masyarakat yang melakukan pinjaman melalui media elektronik aplikasi pinjaman ilegal yang dimana banyak masyarakat merasakan adanya teror dari rentenir pinjaman online ilegal. Para rentenir pinjaman online ilegal dalam melakukan penagihan pembayaran hutang pada aplikasi online dilakukan dengan cara meneror nasabah dengan menelpon berkali-kali disertai dengan cacian dan makian dari rentenir pinjaman ilegal dan bukan hanya itu saja para rentenir juga menghubungi kontak telepon terdekat dari nasabah baik melalui telepon dan media sosial whatsapp.

Dalam hal penagihan utang yang dilakukan oleh rentenir pinjaman *Online* ilegal sangat meresahkan bagi nasabahnya, yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam aturan tersebut tidak boleh dilakukan dalam hal penagihan hutang misalnya melakukan penagihan hutang disertai

cacian dan makian dari penagihan hutang atau rentenir pinjaman ilegal. Dan ada juga dalam hal penagihan hutang yang dilakukan oleh rentenir pinjaman online ilegal dengan cara menyebarkan data nasabah dan menyalahgunakan nasabah dengan menyebarkan data pribadi melalui media sosial *whatsapp*, *facebook* dan sebagainya. Adapun yang sering terjadi para penagih hutang menggunakan data pribadi nasabah untuk melakukan pinjaman online ilegal lainnya sehingga membuat nasabah menambah jumlah hutang nasabah, banyak nasabah yang keberatan dengan tersebut.

Pinjaman *Online* ilegal semakin hari semakin banyak di Indonesia yang menawarkan jasa keuangan melalui aplikasi online yang bisa di download dengan mudah untuk masyarakat, dengan mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online menyebabkan semakin berkembangnya pinjaman online ilegal.

Pinjaman online ilegal tersebut tidak didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga OJK tidak bisa mengawasi dalam hal penagihan hutang dan bunga setiap pinjaman yang diajukan oleh masyarakat.

Dalam hal ini peran OJK sangat diperlukan untuk melakukan tindakan baik berupa penutupan pinjaman online maupun sanksi berupa pidana bagi rentenir yang bertindak diluar ketentuan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh OJK.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarluaskan dan disalahgunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang hukum pidana dan Undang – undang ITE?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disebarluaskan dan disalah gunakan oleh pemberi pinjaman online ilegal.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pemberi pinjaman online ilegal yang menyebarkan dan menyalahgunakan data pribadi nasabah menurut Kitab Undang – undang hukum pidana dan Undang – undang ITE.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan khazanah ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi rentenir pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran, serta pemahaman kepada masyarakat terkait bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam perspektif hukum pidana.

c. Bagi Penegak Hukum

Karya tulis ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi para penegak hukum agar dapat menentukan tindakan dan penanganan yang tepat kepada para rentenir pinjaman online ilegal.

## 1.5 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum adalah Yuridis – normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya : Tahap pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala – gejala atau permasalahan – permasalahan di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang merupakan tata



cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis bertujuan untuk memahami gejala – gejala yang diteliti. Dan juga bertujuan untuk menarik asas – asas hukum yang dapat dilakukan oleh hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

#### **b. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, menggunakan pendekatan Perundang – undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan cara Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang – undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dengan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 atau regulasi dengan undang – undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### c. Sumber bahan hukum

Di Dalam penelitian Yuridis – normatif atau penelitian kepustakaan terdapat tiga macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.. Dan bahan hukum yang penulis gunakan yaitu :

1. Undang – undang Negara Republik Indonesia 1945.
2. Kitab Undang – undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang – undang Hukum Perdata
4. Undang – undang No 8 Tahun 1998 tentang perlindungan konsumen.
5. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang,

hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain yaitu, buku – buku hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, atau jurnal – jurnal hukum.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang mengandung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk, pembahasan dan penjelasan atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Kamus Hukum ( Dictionary of Law).

#### d. Analisis Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini , penulis akan menggunakan 2 (dua) metode penelusuran dan analisis bahan hukum yaitu;

##### 1. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori – teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan fakultas hukum serta koleksi perpustakaan pusat Universitas Islam Malang.


## 2. Internet

Pengumpulan bahan hukum juga menggunakan Website maupun Jurnal – jurnal yang berkaitan dengan isu – isu hukum pada penelitian ini.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan kemudian dirumuskan ke dalam sistematika bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan penelitian dan rumusan masalah pada penelitian ini.

Tujuan dilakukan studi kepustakaan adalah untuk mendapatkan informasi dan yang relevan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini atau isu hukum yang diteliti oleh penulis.

Studi kepustakaan dan internet dilakukan untuk meneliti peraturan perundang – undangan dan literatur terkait dengan Perlindungan hukum bagi nasabah yang data pribadinya disalahgunakan dan disebarikan oleh pemberi pinjaman online ilegal.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

- a. Pinjaman online ilegal merupakan suatu platform yang menyediakan jasa pinjam – meminjam keuangan berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kehadiran pinjaman online ilegal di Indonesia sangat membantu masyarakat yang membutuhkan keuangan dengan cara cepat tanpa melalui mekanisme yang rumit. Di Indonesia pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Elektronik. Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online diatur dalam POJK Nomor 72 tahun 2016, pemberi pinjaman online ilegal seharusnya menerapkan prinsip dari perlindungan nasabah yaitu kerahasiaan, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tentang penerapan fintech sebagai dasar hukum dalam perjanjian pinjaman online di Indonesia. Salah satu contoh dalam menyebarluaskan data pribadi dilakukan oleh pemberi pinjaman online ilegal adalah dengan mengirimkan foto yang menampilkan data pribadinya ataupun tulisan yang dikirimkan melalui media sosial yang dikirimkan kepada pihak – pihak dari penerima pinjaman online ilegal dan juga ancaman akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal diatur dalam pasal 27 undang – undang nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, ketentuan di dalam pasal 27 tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik data pribadi untuk tetap

menjaga kerahasiaan data pribadinya agar tidak disebarluaskan oleh pemberi pinjaman online ilegal. Ketentuan itu diberikan untuk kreditur untuk melindungi hak – hak kesusilaannya. Hak – hak yang dimaksud salah satunya mendapatkan hak untuk merahasiakan data pribadinya. Data pribadinya diatur juga di dalam pasal 26 huruf (a) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam peraturan perundang – undangan telah menjamin kepastian kerahasiaan hukum dalam menjaga kerahasiaan data pribadi seseorang dalam menjaga kerahasiaan dalam perjanjian pinjaman online.

- b. Penyalahgunaan data pribadi dibagi menjadi beberapa bentuk salah satunya penjualan data, spionase atau pemantauan data pribadi, data *profiling* pengolahan, analisis dan menarik kesimpulan dari data yang tersedia untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pihak yang memproses data tersebut, dengan tujuan pemasaran, jual beli data, pembuatan data palsu. Penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lain, yang memenuhi unsur subjektif maupun objektif. Didalam undang – undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatur tentang beberapa hal mengenai dengan kerahasiaan informasi data pribadi, di dalam undang – undang tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak yang melanggar suatu privasi seseorang mengenai data pribadinya. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi data pribadi seseorang.
- c. Pemberi pinjaman online ilegal dalam melakukan penyalahgunaan data dapat dikenakan Sanksi yang diberikan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi berupa

sanksi pidana maupun sanksi perdata (Ganti rugi). Hal ini dilakukan untuk mencegah dilakukannya pencurian data pribadi yang mengakibatkan suatu perbuatan melawan hukum atau yang mengarah pada tindakan kriminal. Undang – undang hukum pidana di indonesia belum mengatur yurisdiksi hukum atas kejahatan perlindungan hak – hak pribadi (Privacy right). Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi pengguna internet lebih lanjut diatur dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam undang – undang tersebut belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Secara implisit undang – undang ini memunculkan pemahaman mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pribadi. Perbuatan penyalahgunaan Data Pribadi yang masuk dalam kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada pasal 263, 362, 374, 378 yang memberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

- d. Penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman online ilegal dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana di dalam pasal 310, dan didalam pasal 27 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam pencemaran nama baik seseorang yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung termasuk dalam delik aduan. Tanpa adanya aduan dari korban yang merasa dirinya dirugikan oleh pemberi pinjaman online ilegal maka pihak berwajib bisa melakukan proses penyelidikan atas kasus tersebut. Sanksi pidana yang diberikan berupa sanksi pidana penjara maksimal 6

tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain sanksi pidana yang diberikan adapun sanksi yang dalam bentuk administratif yang telah diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016 berupa Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin.

## 1.2 Saran

- a. Dalam penanganan adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman online, pihak pemberi pinjaman online tidak boleh melakukan penyalahgunaan data maupun penyebarluasan data.
- b. Penerima pinjaman online apabila menemukan data pribadinya disalahgunakan serta disebarluaskan oleh pemberi pinjaman ilegal harus melaporkan kepada pihak yang berwajib karena berkenaan dengan delik aduan yang mana tanpa adanya aduan dari korban pinjaman online kepada pihak yang berwajib sehingga tidak bisa melakukan tindakan yang tepat.
- c. Otoritas Jasa Keuangan seharusnya melakukan pengawasan terhadap pinjaman online agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan POJK, Peraturan – peraturan yang berlaku, serta menindak tegas apabila pemberi pinjaman online ilegal melakukan pelanggaran yang telah dilakukan serta merugikan nasabahnya.
- d. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Perlindungan data pribadi untuk menjamin privacy data nasabah sehingga apabila terjadi penyalahgunaan dan penyebarluasan data dapat ditindak dengan tegas.
- e. Rancangan Undang – undang Perlindungan Data Pribadi perlu disahkan oleh pemerintah supaya menjamin perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online





yang data pribadinya disalahgunakan dan disebarakan oleh pihak pinjaman online ilegal





## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab undang – undang hukum pidana

Kitab Undang – undang hukum acara pidana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Undang – undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017.

### Buku

Ardiyos. 2004.*Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima.

Bryan A. Garner,2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38

C.S.T. Kansil,1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, hal.19.

Philipus.M. Hardjo.1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

R.Subekti dan Tjitro Sudibyo,1999, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo,2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Universitas Lampung, Bandar Lampung.

## Jurnal

Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 2 Nomor 3  
November 2020.

Hendro Wijayanto, Dedy Hariyadi, Abdul Haris Muhammad, 2020. Analisis penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi fintech ilegal dalam metode hybrid. *Jurnal Ilmiah Sinus (JIS)*. Vol : 18 No 1, Januari 2020.

Muchsin, Disertasi : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A. Martana, 2019,  
*“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE”*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm 7.

Primanta, Asa, Intan (4 Juli 2020), *Pertanggungjawaban pidana pada penyalahgunaan Data Pribadi*, *Jurist-Diction*, Volume 3, No.4. Hal 18.

Wahyu Sasongko, Op.,Cit., hlm. 30

Setiono, Disertasi : “Rule of Law”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas



Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

Syntax Idea, 2021. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang  
Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum, ,  
Vol.3, No. 8, Agustus 2021.

Veronica Novinna. 2020. *Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data  
Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer”To Peer Lending”*.

Udayana Master Law Jurnal. Vol 9 No 1 Mei 2020, ha

